SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penataan arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, perlu dilakukan penilaian arsip;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, menyebutkan bahwa prosedur pemusnahan arsip diawali dengan pembentukan panitia penilai arsip;

c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1543/TU.05.3-SD/03/2025 perihal Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan arsip secara berkala setiap triwulan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum kabupaten Bulungan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5286);

5. Peraturan Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Oganisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilhan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

a. Menginventarisasi arsip yang ada di unit pencipta arsip (tiap Subbagian) maupun di unit pengolah arsip (Subbagian yang mengurusi urusan umum dan kearsipan) dan disusun

dalam bentuk daftar arsip;

b. Menilai dan menyeleksi arsip berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip;
c. Mengubah atau mengalih-media arsip fisik menjadi arsip digital untuk arsip yang belum dialihmediakan;
d. Melaksanakan rapat penilaian arsip dan menuangkan dalam Notula rapat hasil penilaian arsip;
e. Menyusun Berita Acara serah terima arsip statis dari unit pencipta arsip (tiap Subbagian) kepada unit pengolah arsip (Subbagian yang mengurusi urusan Umum dan Kearsipan);
f. Melaksanakan pemusnahan terhadap arsip yang tidak bernilai guna dan telah melewati jadwal retensi arsip dan dituangkan dalam Berita Acara;
g. Mendokumentasikan pelaksanaan pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna sebagaimana pada huruf g; dan
h. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penilaian dan pemusnahan arsip kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

AMIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
Sekretaris

Amiruddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2026

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN PANITIA
1.	AMIRUDDIN, S.Sos	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	HADI ISMAIL SIDIKI, S.IP	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
3.	ARIF DARMAWAN SETYA, S.IP	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Sekretaris
4.	HALIDIN, S.H	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	SITTI MURIAH, S.S	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	MAULANA RAMADHAN, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

7.	FIQHI MAULANA, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
8.	ARI EKO PRATOMO, S.H	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	LULU KHAERUNNISA, A.Md. S.I	Arsiparis Terampil pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	ABDULLAH PUAT HASIM	Pengadministrasi Perkantoran pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

AMIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
Sekretaris,

Amiruddin